



**PENETAPAN**

**Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. YOBEDIN WARUWU**, bertempat tinggal di Unte Mungkur III, Kelurahan/Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahir di Orahili tanggal 11 Januari 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. NOTINIA MENDROFA**, bertempat tinggal di Unte Mungkur III, Kelurahan/Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahir di Purba Tua tanggal 15 April 1992, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 27 April 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tanggal 22 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 27 April 2022 dengan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sbg, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2006 di Gereja Pentakosta Indonesia Tokoh Agama Pdt. U. Situmeang, sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor. 07/BPT/VIII/P-GPI/2006 tertanggal 27 Agustus 2006;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai lima orang anak, yaitu:

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SELPI YANTI WARUWU, Lahir di Orahili 19 September 2007, Jenis Kelamin. Perempuan, menurut Surat Keterangan Lahir Nomor. 142/SKI/X/2021 Bidan BEDNY IDAWATI PANGGABEAN tanggal 11 Oktober 2021;
- 2) MEI PUTRI WARUWU, Lahir di Orahili, 21 Mei 2009, Jenis Kelamin: Perempuan, menurut Surat Keterangan Lahir Nomor. 143/SKI/X/2021 Bidan BEDNY IDAWATI PANGGABEAN tanggal 11 Oktober 2021;
- 3) LINEFERDI WARUWU, Lahir di Orahili, 26 Maret 2013, Jenis Kelamin. Laki-Laki, menurut Surat Keterangan Lahir Nomor. 1441/SKI/X/2021 Bidan BEDNY IDAWATI PANGGABEAN tanggal 11 Oktober 2021;
- 4) AWANDRA WANTO WARUWU, Lahir di Orhili, 22 Maret 2015, Jenis Kelamin. Laki-Laki, menurut Surat Keterangan Lahir Nomor. 134/SKI/IX/2021 Bidan BEDNY IDAWATI PANGGABEAN tanggal 30 September 2021;
- 5) SIFFRANDI WARUWU, Lahir di Orhili, 01 Maret 2017, Jenis Kelamin. Laki-Laki, menurut Surat Keterangan Lahir Nomor. 135/SKI/IX/2021 Bidan BEDNY IDAWATI PANGGABEAN tanggal 30 September 2021;
3. Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan, Pemohon II masih empat belas tahun empat bulan, sehingga seharusnya lebih dahulu mendapat izin dispensasi nikah dari Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7;
4. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui ketentuan dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, namun pernikahan Para Pemohon disetujui oleh Kedua belah Pihak, orang tua, gereja serta tidak ada halangan dari Pihak manapun;
5. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon telah bertempat tinggal bersama layaknya suami-istri di Kel/Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Bahwa Para Pemohon hendak mendaftarkan perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sekaligus untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran anak namun Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Sibolga;
7. Bahwa Kutipan Akta Nikah, KartuTanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak sangat penting untuk dimiliki Para Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sbg



ini, serta menentukan suatu hari dan tanggal persidangan Permohonan, sekaligus memanggil Para Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, memeriksa bukti-bukti, selanjutnya menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan Para Pemohon tanggal 27 Agustus 2006 di Gereja Pentakosta Indonesia Tokoh Agama Pdt. U. Situmeang, sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor. 07/BPT/VIII/P-GPI/2006 tertanggal 27 Agustus 2006, adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan terhadap permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2006 di Gereja Pentakosta Indonesia sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor. 07/BPT/VIII/P-GPI/2006 tertanggal 27 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Pdt. U. SITUMEANG;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 MARIKO MENDROFA, Saksi 2 YUNIDA WARUWU, Saksi 3 RIANI GULO dan Saksi 4 SADILA MENDROFA;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 MARIKO MENDROFA dan Saksi 2 YUNIDA WARUWU memberikan keterangan tidak di bawah janji, sedangkan Saksi 3 RIANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULO dan Saksi 4 SADILA MENDROFA sebelum memberikan keterangan diambil janjinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 1225071101870001 dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 1225075504920001 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Unte Mungkur III, Kelurahan/Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim melakukan telaah yuridis terhadap surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dimana Pemohon II (istri) melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang dimana karena berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Perkawinan Nomor. 07/BPT/VIII/P-GPI/2006 tertanggal 27 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Pdt. U. SITUMEANG diketahui Perkawinan Para Pemohon dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2006 maka mengenai umur minimal Perkawinan masih mengacu ke Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) adalah 16 (enam belas) tahun untuk pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan bahwa: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan batasan usia perkawinan namun dalam Pasal 7 Ayat (2) diatur bilamana terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Perkawinan Nomor. 07/BPT/VIII/P-GPI/2006 tertanggal 27 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Pdt. U. SITUMEANG dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 11 Januari 1987 di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. U. SITUMEANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 1225075504920001 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1225071506210002 tertanggal 19 Oktober 2021 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SADILA MENDROFA diketahui juga bahwa perkawinan tersebut dilakukan atas persetujuan seluruh keluarga Para Pemohon dimana saat perkawinan Para Pemohon, orang tua Para Pemohon hadir seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya Orang Tua Para Pemohon mengajukan terlebih dahulu prosedur dispensasi perkawinan untuk Para Pemohon, namun berdasarkan keterangan Para Saksi, Dispensasi Kawin tersebut tidak diajukan sebelumnya karena ketidaktahuan dari orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas akhirnya timbul pertanyaan terkait dengan permohonan ini, yaitu: Apakah dapat dilakukan pengesahan perkawinan terhadap seseorang yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) namun tidak mengajukan dispensasi?

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan perkawinan sendiri sebenarnya hanya diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya perkawinan yang sah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan namun belum adanya dispensasi kawin seperti ini, Hakim memandang peraturan hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan adagium *lex semper dabit remedium*, yang artinya putusan Hakim yang menggunakan hukum dapat mengobati ataupun menjawab permasalahan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim akan kembali pada tujuan adanya dispensasi perkawinan bagi seseorang yang akan menikah di bawah umur, yaitu 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon II masih dibawah umur dimana asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang utama, maka Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan;
- b. Keberlanjutan Pendidikan anak;
- c. Kesehatan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya Para Pemohon memang sepakat untuk menikah dan orang tua Para Pemohon tidak keberatan serta merestuinnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberlanjutan pendidikan bagi anak, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya bahwa sebelum menikah,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II memang menghendaki untuk tidak lagi melanjutkan sekolah, dan bukan karena perkawinan keberlanjutan pendidikan Pemohon II terhambat;

Menimbang, bahwa mengenai kesehatan reproduksi anak, berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1225071506210002 tertanggal 19 Oktober 2021, P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 142/SKI/X/2021 atas nama SELPI YANTI WARUWU, P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 143/SKI/X/2021 atas nama MEI PUTRI WARUWU, P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 144/SKI/X/2021 atas nama LINEFERDI WARUWU, P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 134/SKI/IX/2021 atas nama AWANDRA WANTO WARUWU dan P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 135/SKI/IX/2021 atas nama SIFFRANDI WARUWU diketahui bahwa Pemohon II (istri) saat ini sudah melahirkan 5 (lima) orang anak dari Pemohon I dan tidak terdapat permasalahan apapun pada organ reproduksi Pemohon II oleh karenanya tidak perlu ada kekhawatiran terhadap organ reproduksi dari Pemohon II sebagai istri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya Pemohon I bertanggung jawab untuk menafkahi Pemohon II bahkan hingga sekarang ini Pemohon II sudah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya bahwa hingga kini Perkawinan Para Pemohon telah berlangsung selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun perselisihan dalam rumah tangga Para Pemohon dapat teratasi terlebih sekarang Pemohon II juga sudah dewasa secara usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan pernikahan Para Pemohon meskipun Pemohon II saat perkawinan masih di bawah umur dalam kondisi baik dan bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dengan telah dilaksanakan sesuai menurut agama Para Pemohon yaitu Kristen sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kehidupan perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Dispensasi Kawin, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang meminta agar ditetapkan perkawinan Para Pemohon yang telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2006 di Gereja Pentakosta Indonesia dihadapan Pdt. U. SITUMEANG sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor. 07/BPT/VIII/P-GPI/2006 tertanggal 27 Agustus 2006, adalah sah secara hukum sudah sepatutnya untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 (dua) mengenai perkawinan Para Pemohon sah secara hukum dan memperhatikan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat bahwa yang relevan untuk dikabulkan hanya sepanjang memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon melaksanakan Perkawinan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon sedangkan terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon sudah lebih dahulu terbit sebelum adanya Penetapan ini sedangkan mengenai Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkannya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) tentang biaya perkara, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), Hakim menilai bahwasannya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon tersebut, dan oleh karenanya petitum angka 4 (empat) Para Pemohon juga dapat dikabulkan menurut hukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Para Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2006 di Gereja Pentakosta Indonesia dihadapan Pdt. U. Situmeang sesuai dengan Surat

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor. 07/BPT/VIII/P-GPI/2006 tertanggal 27 Agustus 2006 adalah sah secara hukum;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

## Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.....Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah)